



PUTUSAN

Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bandung - Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 09 Maret 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 09 April 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru,

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0045/012/III/2017 tertanggal 27 Maret 2017;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang dua tahun, dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan XXXXX di Pekanbaru, dan saat ini Pemohon pindah ke Arengka sebagaimana pada alamat Pemohon diatas;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi beberapa bulan semenjak pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

- a. Termohon tidak patuh kepada Pemohon selaku suami;
- b. Termohon selalu membantah setiap perkataan Pemohon sehingga memicu penyebab terjadinya pertengkaran;
- c. Termohon menolak untuk ikut tinggal bersama Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
- d. Termohon sering kali menolak setiap diajak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa dengan alasan dan sebab-sebab diatas antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu yang masih dapat dikendalikan;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari 2019 yang lalu, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Termohon sudah pernah memberikan nasihat dan saran kepada Termohon namun Termohon tetap tidak mau merubah sifat dan tingkah lakunya yang demikian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Joko Pornomo bin Supriyanto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ihat bin Odin) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: 656/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0045/012/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Senapelan, Kota Pekanbaru dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata telah sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Senapelan,
Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di
Jalan Palas Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak
Januari 2019;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Termohon pergi keserang tempat orang tuanya;

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon
bertengkar sebanyak 3 kali dan saksi juga melihat Termohon dalam
keadaan menangis;

Bahwa pertengkaran terjadi bulan Januari 2019;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar
karena masalah Termohon ingin bekerja dan ingin bebas tidak terikat
dengan pernikahan;

Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman
bersama;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi
berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan;

Bahwa perdamaian tersebut sebelum mereka pisah rumah Januari 2019;

Bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah kediaman bersama;

Bahwa yang hadir saat perdamaian tersebut adalah Pemohon dan
Termohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa Hasil perdamaian tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

2. Saksi II.

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2017;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Senapelan, Kota Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Palas Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Januari 2019;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa Termohon pergi keserang tempat orang tuanya;

Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali;

Bahwa pertengkaran terjadi bulan Januari 2019;

Bahwa Saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah Termohon ingin bekerja dan ingin bebas tidak terikat dengan pernikahan;

Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersama;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perdamaian tersebut sebelum mereka pisah rumah Januari 2019;

Bahwa perdamaian tersebut dilakukan dirumah kediaman bersama;

Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon ada menghubungi kakak Pemohon melalui telepone dan mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon dan Pemohon juga ingin berpisah dengan Termohon;

Bahwa yang hadir saat perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon dan keluarga Pemohon;

Bahwa hasil perdamaian tidak berhasil;

Keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Pbr yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf "b" Perma No.1 Tahun 2016, bahwa pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat, adalah sengketa yang dikecualikan untuk dimediasi, dengan demikian Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II,

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Saksi I, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari 2019 yang lalu, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Termohon menolak untuk ikut tinggal bersama Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa saksi Saksi II, yang antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari 2019 yang lalu, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Termohon menolak untuk ikut tinggal bersama Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Saksi I dan Saksi II, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yaitu Saksi I, ternyata saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari 2019 yang lalu, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Termohon menolak untuk ikut tinggal bersama Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi kedua Saksi II, ternyata saksi tersebut mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada sekitar bulan Januari 2019 yang lalu, dan semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Termohon menolak untuk ikut tinggal bersama Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.944.000,- (sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijriyyah*. oleh kami Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abd. Gani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Erdanita, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Asy'ari, M.H.

Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.
30.000,-		
1.	Biaya ATK	Rp. 63.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.
815.000,-		
3.	PNBP panggilan Pemohon dan Termohon	Rp.
20.000,-		
4.	Hak Redaksi	Rp. 10.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 944.000,-
(sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).		

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 656/Pdt.G/2019/PA.Pbr.